



P U T U S A N

Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TRI ASTUTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Siluman RT. 005 / RW. 003 Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **MISTI CHOIRUNNISA**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT. 001/ RW. 010 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **RIMAH MELATI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.001/ RW. 010 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT. 007/ RW. 010 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **DESI PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT. 005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
6. **AEP SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT. 005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **ALI**, bertempat tinggal di Kampung Pengairan RT.001/ RW.002 Desa Tambun, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
8. **MANING**, bertempat tinggal di Kampung Sasak Tiga RT.002/ RW. 004 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. **NASROFI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **NUR KOMAR**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW. 003 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
11. **SYAIPUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kampung Setia Jaya RT. 004/ RW. 002 Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **AKHMAD ARJI SURYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Ujung Krawang RT. 004/ RW. 005 Desa Pulo Gebang, Kecamatan cakung, Jakarta Utara;
13. **WIWIK SURYANI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
14. **YULI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kelinci RT.004/ RW. 015 Desa Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
15. **SUMARWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 001/ RW. 001 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
16. **ROBIAH**, bertempat tinggal di papan Mas Blok F 29 RT.006/ RW. 009 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
17. **SUHARNI**, bertempat tinggal Kampung Bulu RT.018/ RW.012 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
18. **TERI**, bertempat tinggal Kampung Kedung gede RT.003/ RW. 015 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
19. **SITI CHODIJAH**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Pala RT. 04/ RW. 01 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
20. **LISDAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 004/ RW. 016 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
21. **MARIAM**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 004/ RW. 016 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
22. **KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regency Blok F.11/9 RT. 003/ RW. 01 Desa Cimuning, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
23. **NURUL H**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 022 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
24. **M. FAJAR**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT. 003/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
25. **NENENG D**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 001/ RW. 001 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. **SAINAH WINDA SARI**, bertempat tinggal di Kampung Siluman RT. 003/ RW. 005 Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
27. **SUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW. 005 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
28. **SUKIYATI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT. 004/ RW. 003 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
29. **SAWIAH**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 004/ RW. 016 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
30. **MIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Sasak Jarang RT.005/ RW. 002 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
31. **SUKINI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW.010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
32. **SAODAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.005/ RW. 003 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
33. **MARSILAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT. 002/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
34. **NUR KAMIN**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 001/ RW. 016 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
35. **TARSIH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT.007/ RW. 001 Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
36. **AGUS TRIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Butuh Wetan RT. 004/ RW. 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe;
37. **ONAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT. 003/ RW.002 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
38. **SUKAESIH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.009/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
39. **KARSUMI**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 002/ RW. 015 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
40. **TRI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.007/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;



41. **SRI GANIAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Kalong RT. 005/ RW. 004 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
42. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.001/ RW.002 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
43. **SURTINI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.001/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
44. **SUGIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT. 001/ RW. 001 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
45. **SADIEM**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT.002/ RW. 012 Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
46. **RUTISAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 002 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
47. **NESAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.005/ RW.023 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
48. **MIJAH NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Pendurenan Nomor 64 RT. 013/ RW. 010 Desa Duren Jaya, Kecamatan TBekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
49. **SUNIH SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT. 002/ RW. 012 Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
50. **CARSINAH**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumbawa Nomor 335 RT.005/ RW. 023 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
51. **EKO YUDHI YANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT.001/ RW. 001 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Selatan, Kabupaten Bekasi;
52. **YATI MULYATI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.003/ RW. 005 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
53. **ENDANG SULASTRI**, bertempat tinggal di Bekasi Regency Blok A 2 Nomor 5 RT.004/ RW. 003 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
54. **BANAH**, bertempat tinggal di Kampung Bojong RT.002/ RW. 004 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;



55. **DEWI JURIAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Kalong RT.001/
RW. 004 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten
Bekasi;
56. **HERI ADI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.005/ RW. 005 Desa
Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
57. **CAHYANI PUJANTI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.005/
RW. 0005 Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
58. **ENCU SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Selang Bojong RT.004/
RW. 001 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
59. **KARSINI**, bertempat tinggal di Papan Mas Blok B 14 Nomor 19 RT.003/
RW. 018 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;
60. **KARTIN,I** bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 022 Desa
Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
61. **NIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Kalong RT.002/ RW. 004
Desa karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
62. **KARLINAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 022 Desa
Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
63. **SITI SUWAIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.005/ RW. 002
Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
64. **RINI**, bertempat tinggal di Kampung Siluman RT.002/ RW. 006 Desa
Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
65. **SUDARMINI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 022
Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
66. **TITIM HOTIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 010
Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
67. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.005/ RW. 010 Desa
Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
68. **SUWARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.002/ RW. 010
Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
69. **RUSTILAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.005/ RW. 002 Desa
Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;



70. **YULI KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.007/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
71. **NUR JOHARI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.003/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
72. **DEDI T**, bertempat tinggal di Kampung Gelonggong RT.002/ RW. 006 Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
73. **NAMI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW.010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
74. **SYAHYUDI**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW. 022 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
75. **NURMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
76. **RENI MARLINA**, bertempat tinggal di Kampung Legon RT.005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
77. **NIMIH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW.011 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
78. **KARSINAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.007/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
79. **ESIH**, bertempat tinggal di Kampung Sasak Tiga RT.002/ RW. 004 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
80. **LIMIH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.001/ RW.010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
81. **NURHASAN**, bertempat tinggal di Kampung Bulak Kunyit RT.004/ RW. 002 Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
82. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.003/ RW. 010 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
83. **ENDANG S**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.004/ RW. 022 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
84. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Mekar Sari Timur RT.003/ RW. 002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
85. **EFA SUMIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Logam Gang Swadaya 1 RT.003/ RW. 05 Nomor 199 Jati Mulya, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. **ROSMAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Sasak Tiga RT.002/ RW. 022 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
87. **IMAS**, bertempat tinggal di Kp. Sasak Tiga Rt 002 / 004 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun selatan Kabupaten, Bekasi,
88. **IIM TASMI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Logam, Kampung Legon RT.005/ RW. 005 Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
89. **RATNA NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT.001/ RW. 001 Desa Aren Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
90. **RATNA SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Glonggong RT.002/ RW. 006 Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
91. **JUMIARSIH**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT.004/ RW. 016 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
92. **SITI KAMSIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede RT.01/ RW. 01 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
93. **HERLINA**, bertempat tinggal di Kampung Bulu RT.01/ RW. 022 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ganto Alamsyah, SH., dan kawan-kawan, Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek, beralamat Jalan Raya Fatahilah, RT.2/RW.4, Nomor 24, Kampung Pengkolan, Ds. Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. INTI GARMINDO PERSADA, Jalan Karya Logam RT.05 / RW 05 Kampung Legon Desa Jati Mulya Tambun Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada PARLINDUNGAN SARAGIH, ROSYID HOEWEL, SH., Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum DPP APINDO Jawa Barat beralamat Komplek Putraco Gading Regency Blok K-3 Soekarno Hatta, Bandung,

Hal. 7 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014 untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/G/2013/PHI.PN.BDG tanggal 6 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial; Hal mana berdasarkan Pasal 1 ayat 17 jo. Angka 1 Undang Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan penyelesaian hubungan kerja dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial;

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

3. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Para Penggugat menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, namun Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Perselisihan Hak ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasilnya perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

7. Bahwa tempat kedudukan Para Penggugat bekerja di PT. Inti Gramindo Persada yang beralamat di Jalan Karya Logam RT 05/RW 05 Kampung Legon Desa Jati Mulya Tambun Kabupaten Bekasi dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 bewenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;

B. DALAM PROVISI:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

Hal. 9 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

2. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 93 orang adalah para pekerja di tempat Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 93 orang, ada 85 Para Penggugat diantara 93 Para Penggugat, hingga gugatan ini diajukan masih bekerja di tempat Tergugat;

Berikut nama-nama 85 Para Penggugat yang masih bekerja, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	BAGIAN
1	TRI ASTUTI NINGSI	Operator	5 Tahun	Helper
2	MISTI CHOIRUNNIS A	Operator	5 Tahun	Sewing
3	RIMAH MELATI	Operator	8 Tahun	Sewing
4	SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
5	DESI PURNAMA SARI	Operator	4 Tahun	Helper
6	AEP SAEPULLAH	Operator	3 Tahun	Sewing
7	ALI	Operator	8 Tahun	Sewing
8	MANING	Operator	5 Tahun	Sewing
9	NASROFI	Operator	3 Tahun	Sewing
10	NUR KOMAR	Operator	5 Tahun	Sewing
11	SYAIFUL ANWAR	Finising	5 Tahun	Pers
12	AKHMAD ARJI SURYANTO	Finising	3 Tahun	Pers
13	WIWIK SUYANI	Operator	8 Tahun	Sewing
14	YULI SUSANTO	Sablon	5 Tahun	Sablon
15	SUMARWANT O	Finising	5 Tahun	Pers
16	SUHARNI	Operator	4 Tahun	Sewing
17	TERI	Operator	3 Tahun	Sewing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SITI CHODIJAH	Operator	3 Tahun	Sewing
19	LISDAYANTI	Operator	3 Tahun	Sewing
20	MARIAM	Operator	7 Tahun	Sewing
21	KHOTIJAH	Operator	8 Tahun	Sewing
22	NURUL H.	Operator	8 Tahun	Sewing
23	M. FAJAR	Operator	4 Tahun	Press
24	NENENG.D	Operator	3Tahun	Sewing
25	SUNENGSIH	Operator	2 Tahun	Sewing
26	SUKIYATI.	Operator	4 Tahun	Sewing
27	SAWIAH.	Operator	7Tahun	Sewing
28	SUKINI	Finising	5Tahun	Kancing
29	SAODAH	Finising	5Tahun.	Kancing
30	MARSILAH	Operator	8Tahun.	Sewing
31	NUR KAMIN.	Finising	5 Tahun	Pers
32	TARSIH.	Operator	5Tahun.	Sewing
33	AGUS TRIYANTO	Finising	5Tahun	Pers
34	ONAH	Operator	5Tahun.	Sewing
35	SUKAESIH	Operator	5Tahun.	Sewing
36	KARSUMI.	Operator	5Tahun.	Sewing
37	TRI SUSANTI.	Operator	5Tahun.	Sewing
38	SRI GANIAH.	Operator	5Tahun.	Sewing
39	SOPIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
40	SURTINI	Operator	5 Tahun	Sewing
41	SUGIYAH	Operator	5 Tahun	Sewing
42	SADIEM	Operator	5 Tahun	Sewing
43	RUTISAH	Operator	5 Tahun	Sewing
44	NESAH	Operator	5 Tahun	Sewing
45	SUNIH SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
46	CARSINAH	Operator	5 Tahun	Helper
47	EKO YUDHI YANTO	Finising	4 Tahun	Pers
48	YATI MULYATI	Finising	5 Tahun	Pers
49	ENDANG SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
50	BANAH	Operator	5 Tahun	Sewing
51	DEWI JURIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
52	HERI ADI	Operator	5 Tahun	Sablon
53	CAHYANI PUJIANTI	Operator	5 Tahun	Finishing
54	ENCU SOPIAH	Operator	8 Tahun	Sewing

Hal. 11 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	KARSINI	Operator	8 Tahun	Sewing
56	KARTINI	Operator	8 Tahun	Sewing
57	NIMAH	Helper	8 Tahun	Cutting
58	KARLINAH	Operator	8 Tahun	Sewing
59	SITI SUWAIDAH	Operator	8 Tahun	Sewing
60	RINI	Operator	8 Tahun	Sewing
61	SUDARMINI	Operator	8 Tahun	Sewing
62	TITIM HOTIMAH	Helper	3 Tahun	Sewing
63	SUNARTI	Operator	8 Tahun	Sewing
64	RUSTILAH	Operator	6 Tahun	Sewing
65	YULI KOMALA SARI	Operator	7 Tahun	Finishing
66	NUR JOHARI	Helper	7 Tahun	Finishing
67	DEDI T	Operator	4 Tahun	Sewing
68	NAMI	Helper	8 Tahun	Cutting
69	SYAHYUDI	Operator	7 Tahun	Sewing
70	NURMIATI	Helper	4 Tahun	Sewing
71	RENI MARLINA	Helper	4 tahun	Cutting
72	NIMI H	Operator	5 Tahun	Sewing
73	KARSINAH	Helper	8 Tahun	Sewing
74	ESIH	Operator	5 Tahun	Sewing
75	LIMI H	Operator	5 Tahun	Sewing
76	NURHASAN	Operator	3 Tahun	Sewing
77	SITI AMINAH	Operator	5 Tahun	Sewing
78	ENDANG S	Helper	8 Tahun	Cutting
79	SUGIARTI	Operator	8 Tahun	Sewing
80	EFA SUMIARTI	Helper	6 Tahun	Cutting
81	IMAS	Operator	3 Tahun	Sewing
82	IIM	Helper	5 Tahun	Finishing
83	RATNA SUMIATI	Helper	4 Tahun	Cutting
84	SITI KAMSIYAH	ADM Produksi	5 Tahun	Sewing
85	HERLINA	Helper	7 Tahun	Finishing

4. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 (dua) Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Penggugat dan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya;



5. Bahwa ada 8 orang (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah) diantara Para Penggugat yang sudah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 26 Maret 2013 dengan alasan sudah habis masa kontrak kerjanya;
6. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan Para Penggugat (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah) akan upah proses Penyelesaian adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa berdasarkan point ke 5 dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayar kepada sebanyak 8 orang diantara Para Penggugat upah proses sejak diterimanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut sebesar:
April 2013 sampai November 2013 = 7 bulan
 $Rp.2.042.000,00 \times 7 \text{ bulan} \times 8 \text{ orang} = Rp \ 114.352.000,-$ (seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima penggugat dari tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perselisihan ini;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp2.042.000,00 (dua juta empat puluh dua ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat juga tidak menyertakan Para Penggugat kedalam Program Jamsostek dengan perhitungan $Rp2.042.000,00 \times 3,7 \% \times 93 \text{ orang} \times 24 \text{ bulan} = Rp168.636.530,00$ (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
10. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lain kepada 8 orang diantara 93 Para Penggugat;

Nama-nama berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA	KETERANGAN
01.	Rosmawati	OPERATOR	5 TAHUN	SEWING

Hal. 13 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



02.	Mijah Nurmiyati	Operator	5 tahun	Sewing
03	Mida L.S	Operator	5 tahun	Sewing
04	Sainah Winda Sari	Operator	2 tahun	Sewing
05	Ratna Ningsih	Operator	5 tahun	Sewing
06	Jumiarsih	Operator	8 tahun	Sewing
07	Suwartini	Operator	8 tahun	Sewing
08	Robiah	Operator	5 tahun	Sewing

Hal ini berkesesuaian /dengan isi dan ketentuan pasal Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Pimpinan Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

C. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan tekstil yang sifat produksinya terus menerus dan tetap, yang memproduksi celana jeans dan mempekerjakan lebih kurang 800 pekerja;
2. Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja Tergugat yang mulai bekerja dari tahun 2004 dengan tahun masuk yang berbeda-beda;
3. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 93 orang adalah pengurus dan anggota serikat pekerja PTP FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Fatahillah RT. 02/04 Nomor 24 Kampung
Pengkolan Desa Kalijaya Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

4. Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian:

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	BAGIAN
1	TRI ASTUTI NINGSI	Operator	5 Tahun	Helper
2	MISTI CHOIRUNNIS A	Operator	5 Tahun	Sewing
3	RIMAH MELATI	Operator	8 Tahun	Sewing
4	SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
5	DESI PURNAMA SARI	Operator	4 Tahun	Helper
6	AEP SAEPULLAH	Operator	3 Tahun	Sewing
7	ALI	Operator	8 Tahun	Sewing
8	MANING	Operator	5 Tahun	Sewing
9	NASROFI	Operator	3 Tahun	Sewing
10	NUR KOMAR	Operator	5 Tahun	Sewing
11	SYAIFUL ANWAR	Finising	5 Tahun	Pers
12	AKHMAD ARJI SURYANTO	Finising	3 Tahun	Pers
13	WIWIK SUYANI	Operator	8 Tahun	Sewing
14	YULI SUSANTO	Sablon	5 Tahun	Sablon
15	SUMARWANT O	Finising	5 Tahun	Pers
16	SUHARNI	Operator	4 Tahun	Sewing
17	ROBIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
18	TERI	Operator	3 Tahun	Sewing
19	SITI CHODIJAH	Operator	3 Tahun	Sewing
20	LISDAYANTI	Operator	3 Tahun	Sewing
21	MARIAM	Operator	7 Tahun	Sewing
22	KHOTIJAH	Operator	8 Tahun	Sewing
23	NURUL H.	Operator	8 Tahun	Sewing
24	M. Fajar	Operator	4 Tahun	Press
25	NENENG.D	Operator	3Tahun	Sewing
26	SAINAH WINDA SARI	Operator	2Tahun	Sewing

Hal. 15 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SUNENGSIH	Operator	2 Tahun	Sewing
28	SUKIYATI.	Operator	4 Tahun	Sewing
29	SAWIAH.	Operator	7Tahun	Sewing
30	MIDA.L.S.	Operator	5Tahun	Sewing
31	SUKINI	Finising	5Tahun	Kancing
32	SAODAH	Finising	5Tahun.	Kancing
33	MARSILAH	Operator	8Tahun.	Sewing
34	NUR KAMIN.	Finising	5 Tahun	Pers
35	TARSIH.	Operator	5Tahun.	Sewing
36	AGUS TRIYANTO	Finising	5Tahun	Pers
37	ONAH	Operator	5Tahun.	Sewing
38	SUKAESIH	Operator	5Tahun.	Sewing
39	KARSUMI.	Operator	5Tahun.	Sewing
40	TRI SUSANTI.	Operator	5Tahun.	Sewing
41	SRI GANIAH.	Operator	5Tahun.	Sewing
42	SOPIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
43	SURTINI	Operator	5 Tahun	Sewing
44	SUGIYAH	Operator	5 Tahun	Sewing
45	SADIEM	Operator	5 Tahun	Sewing
46	RUTISAH	Operator	5 Tahun	Sewing
47	NESAH	Operator	5 Tahun	Sewing
48	MIJAH NURHAYATI	Operator	5 Tahun	Sewing
49	SUNIH SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
50	CARSINAH	Operator	5 Tahun	Helper
51	EKO YUDHI YANTO	Finising	4 Tahun	Pers
52	YATI MULYATI	Finising	5 Tahun	Pers
53	ENDANG SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
54	BANAH	Operator	5 Tahun	Sewing
55	DEWI JURIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
56	HERI ADI	Operator	5 Tahun	Sablon
57	CAHYANI PUJIANI	Operator	5 Tahun	Finishing
58	ENCU SOPIAH	Operator	8 Tahun	Sewing
59	KARSINI	Operator	8 Tahun	Sewing
60	KARTINI	Operator	8 Tahun	Sewing
61	NIMAH	Helper	8 Tahun	Cutting
62	KARLINAH	Operator	8 Tahun	Sewing
63	SITI SUWAIDAH	Operator	8 Tahun	Sewing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	RINI	Operator	8 Tahun	Sewing
65	SUDARMINI	Operator	8 Tahun	Sewing
66	TITIM HOTIMAH	Helper	3 Tahun	Sewing
67	SUNARTI	Operator	8 Tahun	Sewing
68	SUWARTINI	Operator	8 Tahun	Sewing
69	RUSTILAH	Operator	6 Tahun	Sewing
70	YULI KOMALA SARI	Operator	7 Tahun	Finishing
71	NUR JOHARI	Helper	7 Tahun	Finishing
72	DEDI T	Operator	4 Tahun	Sewing
73	NAMI	Helper	8 Tahun	Cutting
74	SYAHYUDI	Operator	7 Tahun	Sewing
75	NURMIATI	Helper	4 Tahun	Sewing
76	RENI MARLINA	Helper	4 tahun	Cutting
77	NIMIH	Operator	5 Tahun	Sewing
78	KARSINAH	Helper	8 Tahun	Sewing
79	ESIH	Operator	5 Tahun	Sewing
80	LIMIH	Operator	5Tahun	Sewing
81	NURHASAN	Operator	3 Tahun	Sewing
82	SITI AMINAH	Operator	5 Tahun	Sewing
83	ENDANG S	Helper	8 Tahun	Cutting
84	SUGIARTI	Operator	8Tahun	Sewing
85	EFA SUMIARTI	Helper	6 Tahun	Cutting
86	ROSMA WATI	Operator	5 Tahun	Sewing
87	IMAS	Operator	3 Tahun	Sewing
88	IIM	Helper	5 Tahun	Finishing
89	RATNA NINGSIH	Operator	5 Tahun	Sewing
90	RATNA SUMIATI	Helper	4 Tahun	Cutting
91	JUMIARSIH	Operator	8 Tahun	Sewing
92	SITI KAMSIYAH	ADM. Produksi	5 Tahun	Sewing
93	HERLINA	Operator	7 Tahun	Finishing

5. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di tempat TERGUGAT dengan cara melamar kerja langsung ke tempat TERGUGAT.

Hal. 17 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PARA PENGGUGAT menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan TERGUGAT akan tetapi PARA PENGGUGAT **tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian kerja tersebut.**
7. Bahwa pada tanggal 06 November 2012 PARA PENGGUGAT membentuk serikat pekerja yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (PTP FPBJ) PT. INTI GARMINDO PERSADA dan tergabung di Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ).
8. Bahwa tanggal 28 November 2012 serikat pekerja pimpinan tingkat perusahaan (PTP) FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA mengirim surat kepada TERGUGAT, pada tanggal tersebut juga TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT melakukan sosialisasi kepada TERGUGAT mengenai keberadaan serikat pekerja PTP FPBJ PT INTI GARMINDO PERSADA di PT. INTI GARMINDO PERSADA.
9. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 pihak serikat PTP FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA mengirimkan surat bipartit 1 kepada TERGUGAT, mengenai status kerja.
10. Bahwa tanggal 05 Desember 2012 terjadi pertemuan perundingan bipartit 1 antara TERGUGAT dan PARA PENGUGAT yang diwakili oleh para pengurus serikat, namun dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan (*DEADLOCK*).
11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 serikat pekerja PTP FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA mengirimkan kembali surat perundingan bipartit kedua kepada TERGUGAT, mengenai status kerja.
12. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 TERGUGAT menolak berunding dengan serikat pekerja PTP FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA
13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 pihak serikat PTP FPBJ PT. INTI GARMINDO PERSADA mengirimkan surat Permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi mengenai untuk difasilitasi perundingan Bipartit dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menolak perundingan Bipartit kedua.
14. Bahwa pihak Disnakertrans Kabupaten Bekasi mengundang para pihak untuk melakukan perundingan Bipartit ke 2 pada tanggal 08 Januari 2013 di Disnakertrans Kabupaten Bekasi akan tetapi perundingan Bipartit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terjadi kesepakatan dan untuk melanjutkan perundingan berikutnya di tanggal 10 Januari 2013 di perusahaan

15. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Tergugat dengan Para Penggugat melakukan perundingan di PT. Inti Garmino Persada namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa atau *deadlock*;
16. Bahwa sehubungan dengan bipartit 1 dan 2 yang tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat, pengurus serikat pekerja PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada pada tanggal 28 Januari 2013 mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi;
17. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 Mediator Disnakertrans Kabupaten Bekasi memanggil para pihak untuk melakukan mediasi pada tanggal 18 Februari 2013;
18. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Para Penggugat yang di wakili oleh pengurus serikat pekerja PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada menghadiri panggilan mediasi, tapi Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
19. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 terjadi perundingan mediasi di Disnakertrans Kabupaten Bekasi dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Mediator dari Disnakertrans Kabupaten Bekasi akan tetapi perundingan mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan dan untuk melanjutkan mediasi berikutnya di tanggal 14 Maret 2013;
20. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 terjadi perundingan mediasi yang ke 2 di Disnakertrans Kabupaten Bekasi dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Mediator dari disnakertrans Kabupaten Bekasi akan tetapi perundingan mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan atau *deadlock*;
21. Bahwa pada tanggal 6 Mei Disnakertrans Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran dengan Nomor 565/1692/HI-Syaker/V/2013 yang berisi:
 - Status hubungan kerja Pekerja PKWT PT. Inti Garmino Persada yang menjadi anggota PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada demi hukum menjadi pekerja tetap PT. Inti Garmino Persada terhitung sejak para pekerja bekerja di PT. Inti Garmino Persada;

Hal. 19 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status hubungan kerja pekerja harian lepas (PHL) PT. Inti Garmino Persada yang menjadi anggota PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada berubah menjadi pekerja tetap PT. Inti Garmino Persada sejak para pekerja bekerja di PT. Inti Garmino Persada;
- Agar PT. Inti Garmino Persada dan PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada memberi jawaban tertulis paling 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini;

22. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 pengurus serikat PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada mengirimkan surat jawaban atas anjuran kepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi yang pada intinya menerima isi anjuran;

23. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 pengurus pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) mewakili pengurus tingkat perusahaan (PTP) FPBJ PT. Inti Garmino Persada mengirim kepada Tergugat yang pada intinya menerima anjuran dan meminta kepada Tergugat untuk menjalankan isi anjuran;

24. Bahwa hingga gugatan ini di ajukan, Tergugat tidak ada itikad baik dengan merubah dan mengangkat Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan Anjuran Nomor 565/1692/HI-Syaker/V/2013;

25. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 yang menyatakan:

Ayat 1 : Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2: Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dapat dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3: Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) batal demi hukum;

Bahwa perjanjian kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku dimana jenis usaha produksi Tergugat yang bersifat terus menerus dan hasil produksinya celana panjang jeans.

26. Bahwa Perusahaan tergugat adalah Perusahaan tekstil yang memproduksi celana panjang dan Para Penggugat bekerja di bagian proses produksi sehingga tidak dibenarkan diadakannya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2 dan 7, Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 menyatakan:

Ayat 2: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ayat 7: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, menyatakan:

“dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut”;

Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k, menyatakan:

Hal. 21 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi”;

27. Bahwa tindakan tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 2 dan 3 yang menyatakan:

Ayat 2 : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Ayat 3 : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

28. Bahwa tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Ayat (1): “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Ayat (2): “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

29. Bahwa Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan tidak menyertakan Para Penggugat kepada Program Jamsostek;

30. Bahwa akibat Tergugat tidak menyertakan Para Penggugat kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar: dengan perhitungan Rp.2.042.000,00 X 3,7 % X 93 Orang X 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan : Rp. 168.636.530,- (*seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);

31. Bahwa karena berdasarkan hal di atas sudah seharusnya Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan keputusan hukum yang mengikat untuk merubah status pekerja kontrak atau Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Para Penggugat menjadi pekerja tetap atau menjadi pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di tempat Tergugat;
32. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (*serta merta*) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
33. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan hakim, kami memohon kepada majelis hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 setiap harinya setelah gugatan para Penggugat dikabulkan sampai dengan Tergugat melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu kepada Penggugat;
34. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka para penggugat memohon pada majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Klas 1 A Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintah Tergugat untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 85 orang Para Penggugat dari 93 orang Para Penggugat yang masih bekerja hingga gugatan ini diajukan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali 8 orang (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah)
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp 114.352.000,- (*seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh*

Hal. 23 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



dua ribu rupiah) kepada 8 orang Penggugat diantara Para Penggugat yaitu : Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada Masing- masing Para Penggugat sebesar Rp. 2.042.000,- (dua juta empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat Jamsostek sebesar Rp.2.042.000,00 X 3,7 % X 93 Orang X 24 bulan : Rp. 168.636.530,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
7. Menghukum dan Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar bij Vorraad*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum dan Menerima Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/1692/HI-Syaker/V/2013 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
3. Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2 dan 7, Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k;
4. Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Para Penggugat berubah Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada 8 orang (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah) batal demi hukum
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali 8 orang (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah) pada posisi semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada 8 orang (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini, Robiah) sebesar Rp81.680.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Premi Jamsostek kepada Para Penggugat sebesar Rp168.636.530,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada Masing- masing Para Penggugat sebesar Rp2.042.000,- (dua juta empat puluh dua ribu rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 perhari sejak dibacaknya putusan ini.
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Membebankan Biaya Perkara ini Kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini, karena bila dicermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat Kumulatif Objektif dimana Para Penggugat mengajukan beberapa gugatan sekaligus yakni gugatan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, gugatan mengenai Upah Proses, gugatan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gugatan pembayaran Premi Jamsostek;
2. Bahwa penggabungan gugatan yang demikian yakni dengan cara mencampur-adukkan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Hal. 25 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Upah Proses dengan Tunjangan Hari Raya dan Premi Jamsostek adalah bertentangan dengan tertib beracara.

Gugatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu esensinya adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat musiman, gugatan hak atas upah proses esensinya adalah upah dibayar apabila pekerja melakukan pekerjaan, sedangkan dalam gugatan Tunjangan Hari Raya esensinya adalah tunjangan yang diberikan apabila pekerja masih dalam keadaan bekerja dan gugatan pembayaran premi Jamsostek esensinya adalah di luar/bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya dan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3. Bahwa secara normatif gugatan yang demikian masing-masing bersifat terpisah dan berdiri sendiri, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan yang tersendiri pula dengan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri oleh Pengadilan yang berbeda;

Dengan demikian kiranya sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada, padahal faktanya sampai hari ini Tergugat tidak pernah tahu berapa sebenarnya anggota dari PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada, karena setiap diminta tidak pernah memberikan;
2. Bahwa pada saat mediasi pun mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah meminta PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada untuk menyerahkan Surat Kuasa (kelengkapan administrasi) para pekerja yang menguasai permasalahannya kepada PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada, namun pihak PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada keberatan dengan alasan yang diperselisihkan hanya masalah status hubungan kerja para pekerja harian lepas dan pekerja kontrak yang diklaim menjadi anggota PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada, sehingga anjuran yang kemudian diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi jadi kabur dan tidak jelas karena sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali idak menyebutkan berapa orang sebenarnya yang menjadi anggota PTP FPBJ PT. Inti Garmino Persada;

3. Bahwa Para Penggugat mencampur adukkan status/profil Para Penggugat seakan-akan merupakan satu kesatuan berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang dalam kasus yang sama, padahal faktanya adalah sebagai berikut :

- 85 (delapan puluh lima) orang Para Penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam Surat Gugatannya halaman 14B dalam provisi angka 3, hingga gugatan ini diajukan masih bekerja di tempat Tergugat dan 3 (tiga) orang diantaranya yaitu Titim Hotimah, Efa Sumiarti dab Ratna Sumiati berstatus pekerja harian lepas;
- 8 (delapan) orang Para Penggugat dinyatakan sudah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 26 Maret 2013, dengan alasan sudah habis kontrak kerjanya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 72/G/2013/PHI.PN.BDG., tanggal 6 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp347.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2013 kemudian

Hal. 27 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/2014/PHI/PN.Bdg., tanggal 26 Mei 2014, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat menyampaikan Memori Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kls. I.A Bandung terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Inti Garmino Persada dahulunya adalah PT. Amanah Karomah yang berdiri dari tahun 2004 - 2007 kemudian berganti nama menjadi PT. Raphelindo Nusantara pada tahun 2007 - 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berganti nama kembali menjadi PT. Inti Garmino Persada pada tahun 2010 - 2013 Dengan memproduksi barang yang sama yaitu celana jeans, Jaket dengan merek Lois;

2. Bahwa PT. Inti Garmino Persada yang dahulunya bernama PT. Amanah Karomah/PT. Raphelindo Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industry tekstil;
3. Bahwa dalam proses produksi di PT. Inti Garmino Persada yang dahulunya bernama PT. Amanah Karomah/PT. Raphelindo Nusantara melalui tahapan-tahapan pengerjaan sebagai berikut : gudang matrial cutting sablon gudang acesoris sewing finising;
4. Bahwa cara kerja dari bagian-bagian: gudang matrial, cutting, sablon, gudang acesoris, sewing, finising sebagai berikut :
 1. gudang matrial adalah Tempat menyimpan bahan baku atau kain untuk di lanjutkan ke proses cutting .
 2. cutting adalah Tempat pemotongan bahan baku atau kain celana untuk di jahit dan di jadikan celana.
 3. sablon adalah untuk penyablonan kantong putih untuk kantong koin yang berada di bagian depan celana.
 4. gudang acesoris adalah tempat penyediaan barang barang acesoris yang di butuhkan untuk keperluan di sewing.
 5. sewing adalah tempat untuk menyediakan dan menjahit bahan yg sudah di potong atau di cating yang akan di jahit dan dijadikan celana.
 6. finising adalah tempat pengerjaan barang atau celana yang sudah di laundry untuk di buang benang , di gosok, di pasang kancing dan rivet sampai dengan di packing
5. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan kerja dan cara kerja sebagai mana yang disebutkan diatas, sudah pasti apabila salah satu bagian hilang akan menghambat atau menyebabkan kegagalan dalam proses produksi.

Hakim *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 72/G/2013/Phi.Pn.Bdg

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang ada di

Hal. 29 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Inti Garmindo Persada yang dahulunya bernama PT. Amanah Karomah/PT. Raphelindo Nusantara;

2. Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak secara utuh melihat permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, sehingga dalam memberikan putusan Hakim *Judex Facti* tidak berdasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 Jo Kepmen 233 Tahun 2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dikerjakan Secara Terus Menerus Pasal 3 huruf K;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah sebuah perusahaan yang memproduksi celana jeans merek lois;
4. Bahwa dalam proses produksi celana jeans lois melalui proses pengerjaan seperti gudang material cutting sablon gudang acesoris sewing finising;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat bekerja pada bagian cutting, sablon, gudang acesoris, sewing, finising;
6. Bahwa apabila bagian cutting, sablon, gudang acesoris, sewing, finising hilang/tidak ada maka sudah pasti proses produksi akan mengalami kegagalan;
7. Bahwa berdasarkan Kepmen 233 Tahun 2003 tentang jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dikerjakan Secara Terus Menerus Pasal 3 huruf K yang menyatakan "Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi." Hal tersebut membuktikan bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus;
8. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2 yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap" seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat merubah status hubungan kerja Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum
Dalam Perkara Nomor 72/G/2013/Phi.Pn.Bdg

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 63 dalam pokok perkara paragraf 4 berbunyi:

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Para Penggugat dengan tergugat dapat beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ataukah perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) hurup b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan apakah benar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat hakim *Judex Facti* salah dan keliru melihat pokok persoalan perselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam perkara Nomor 72/G/2013/PHI.PN.BDG;
 3. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara Nomor 72/G/2013/PHI.PN.BDG adalah mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang ada ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat apakah termasuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Jo Kepmenaker Trans RI Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus Pasal 3 hurup K ?;
 4. Bahwa pada halaman 64 pada paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Hal. 31 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Penggugat telah menandatangani kesepakatan kerja waktu tertentu sebagai mana bukti T-1 sampai dengan T-90 (Perjanjian Kerja antara Para Pemohon peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat);
- 5. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan T-90 dari Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 (Alur Proses Produksi dan foto hasil produksi PT. Inti Garmino Persada berupa celana jeans merek lois) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, maka sudah jelas jenis dan sifat pekerjaan yang ada ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah termasuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Jo Kepmenaker Trans RI Nomor 233 tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus pasal 3 huruf K;
- 6. Bahwa pada halaman 69 pada paragraf 1 berbunyi :
 - Bahwa, dalam bukti T-92 sampai dengan T-94 Tergugat menerima pesanan/order dari :
 - PT. Dinamika Prakarsa pada tanggal 04 November 2011(bukti T-92);
 - PT. Coca Cola Bottling Indonesia pada tanggal 27 Desember 2010 (Bukti T-93A);
 - PT. Coca Cola Bottling Distribution Indonesia pada tanggal 15 Januari 2011 (Bukti T-93B);
 - PT. Coca Cola Bottling Distribution Indonesia pada tanggal 21 Februari 2011 (Bukti T-93C);
 - PT. Coca Cola Bottling Distribution Indonesia pada tanggal 01 Maret 2012 (Bukti T-93D);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tokai Trading Co. Ltd pada tanggal 02 Maret 2011 (Bukti T-94);
- 7. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, Bukti T-92 sampai dengan Bukti T-94 dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa jenis pekerjaan yang ada di tempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah jenis pekerjaan yang sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 huruf b dan c, karena faktanya Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sudah memproduksi dari tahun 2004 dan sampai saat ini masih memproduksi barang yang sama yaitu celana jeans merek lois dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;
- 8. Bahwa pada halaman 69 pada paragraf 2 berbunyi : Bahwa dalam bukti T-91 Para Penggugat telah menerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2013;
- 9. Bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013, tapi tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat tidak sesuai dengan upah sebulan yang biasa di terima dan ada di antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat sebanyak 8 (delapan) orang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013 yaitu (Rosmawati, Mijah Nurmiyati, Midah, Sainah Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Suwartini dan Robiah);
- 10. Bahwa pada halaman 69 pada paragraf 3 berbunyi :
 - Bahwa, dalam bukti P-1 Penggugat Siti Kamsiyah menerima upah bulan Desember 2007 dan November 2008, Suharni menerima upah bulan Oktober 2007, Eko Yudhi Yanto menerima upah bulan Juli 2008, Syahyudi menerima upah bulan April 2009, September 2010, bulan Desember 2011 dan bulan Juni 2013, Endang Susilawati menerima upah bulan Juni 2009, Neneng menerima upah bulan April 2010, Nimah menerima upah bulan September 2011, Desi menerima upah bulan Desember 2012, Melati menerima upah bulan Mei 2013 dan Bukti P-7 Desi Purnama

Hal. 33 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah bulan Juli 2013 dan Tri Astuti Ningsih menerima upah bulan Juli 2013;

- Bahwa Bukti P-2 surat dari PT. JAMSOSTEK PERSERO tertanggal 12 Februari 2013 menginformasikan PT. Inti Garmino Persada belum terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK;

11. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, Berdasarkan bukti P-1 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat. Bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat bekerja ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun dengan masa kerja sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	BAGIAN
1	TRI ASTUTI NINGSI	Operator	5 Tahun	Helper
2	MISTI CHOIRUNNIS A	Operator	5 Tahun	Sewing
3	RIMAH MELATI	Operator	8 Tahun	Sewing
4	SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
5	DESI PURNAMA SARI	Operator	4 Tahun	Helper
6	AEP SAEPULLAH	Operator	3 Tahun	Sewing
7	ALI	Operator	8 Tahun	Sewing
8	MANING	Operator	5 Tahun	Sewing
9	NASROFI	Operator	3 Tahun	Sewing
10	NUR KOMAR	Operator	5 Tahun	Sewing
11	SYAIFUL ANWAR	Finising	5 Tahun	Pres
12	AKHMAD ARJI SURYANTO	Finising	3 Tahun	Pres
13	WIWIK SUYANI	Operator	8 Tahun	Sewing
14	YULI SUSANTO	Sablon	5 Tahun	Sablon
15	SUMARWANT O	Finising	5 Tahun	Pres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SUHARNI	Operator	4 Tahun	Sewing
17	ROBIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
18	TERI	Operator	3 Tahun	Sewing
19	SITI CHODIJAH	Operator	3 Tahun	Sewing
20	LISDAYANTI	Operator	3 Tahun	Sewing
21	MARIAM	Operator	7 Tahun	Sewing
22	KHOTIJAH	Operator	8 Tahun	Sewing
23	NURUL H.	Operator	8 Tahun	Sewing
24	M. Fajar	Operator	4 Tahun	Pres
25	NENENG.D	Operator	3Tahun	Sewing
26	SAINAH WINDA SARI	Operator	2Tahun	Sewing
27	SUNENGSIH	Operator	2 Tahun	Sewing
28	SUKIYATI.	Operator	4 Tahun	Sewing
29	SAWIAH.	Operator	7Tahun	Sewing
30	MIDA.L.S.	Operator	5Tahun	Sewing
31	SUKINI	Finising	5Tahun	Kancing
32	SAODAH	Finising	5Tahun.	Kancing
33	MARSILAH	Operator	8Tahun.	Sewing
34	NUR KAMIN.	Finising	5 Tahun	Pres
35	TARSIH.	Operator	5Tahun.	Sewing
36	AGUS TRIYANTO	Finising	5Tahun	Pres
37	ONAH	Operator	5Tahun.	Sewing
38	SUKAESIH	Operator	5Tahun.	Sewing
39	KARSUMI.	Operator	5Tahun.	Sewing
40	TRI SUSANTI.	Operator	5Tahun.	Sewing
41	SRI GANIAH.	Operator	5Tahun.	Sewing
42	SOPIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
43	SURTINI	Operator	5 Tahun	Sewing
44	SUGIYAH	Operator	5 Tahun	Sewing
45	SADIEM	Operator	5 Tahun	Sewing
46	RUTISAH	Operator	5 Tahun	Sewing
47	NESAH	Operator	5 Tahun	Sewing
48	MIJAH NURHAYATI	Operator	5 Tahun	Sewing
49	SUNIH SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing
50	CARSINAH	Operator	5 Tahun	Helper
51	EKO YUDHI YANTO	Finising	4 Tahun	Pres
52	YATI MULYATI	Finising	5 Tahun	Pres
53	ENDANG SULASTRI	Operator	5 Tahun	Sewing

Hal. 35 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	BANAH	Operator	5 Tahun	Sewing
55	DEWI JURIAH	Operator	5 Tahun	Sewing
56	HERI ADI	Operator	5 Tahun	Sablon
57	CAHYANI PUJIANTI	Operator	5 Tahun	Finishing
58	ENCU SOPIAH	Operator	8 Tahun	Sewing
59	KARSINI	Operator	8 Tahun	Sewing
60	KARTINI	Operator	8 Tahun	Sewing
61	NIMAH	Helper	8 Tahun	Cutting
62	KARLINAH	Operator	8 Tahun	Sewing
63	SITI SUWAIDAH	Operator	8 Tahun	Sewing
64	RINI	Operator	8 Tahun	Sewing
65	SUDARMINI	Operator	8 Tahun	Sewing
66	TITIM HOTIMAH	Helper	3 Tahun	Sewing
67	SUNARTI	Operator	8 Tahun	Sewing
68	SUWARTINI	Operator	8 Tahun	Sewing
69	RUSTILAH	Operator	6 Tahun	Sewing
70	YULI KOMALA SARI	Operator	7 Tahun	Finishing
71	NUR JOHARI	Helper	7 Tahun	Finishing
72	DEDI T	Operator	4 Tahun	Sewing
73	NAMI	Helper	8 Tahun	Cutting
74	SYAHYUDI	Operator	7 Tahun	Sewing
75	NURMIATI	Helper	4 Tahun	Sewing
76	RENI MARLINA	Helper	4 tahun	Cutting
77	NIMIH	Operator	5 Tahun	Sewing
78	KARSINAH	Helper	8 Tahun	Sewing
79	ESIH	Operator	5 Tahun	Sewing
80	LIMIH	Operator	5Tahun	Sewing
81	NURHASAN	Operator	3 Tahun	Sewing
82	SITI AMINAH	Operator	5 Tahun	Sewing
83	ENDANG S	Helper	8 Tahun	Cutting
84	SUGIARTI	Operator	8Tahun	Sewing
85	EFA SUMIARTI	Helper	6 Tahun	Cutting
86	ROSMA WATI	Operator	5 Tahun	Sewing
87	IMAS	Operator	3 Tahun	Sewing
88	IIM	Helper	5 Tahun	Finishing
89	RATNA NINGSIH	Operator	5 Tahun	Sewing
90	RATNA SUMIATI	Helper	4 Tahun	Cutting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	JUMIARSIH	Operator	8 Tahun	Sewing
92	SITI KAMSIYAH	ADM. Produksi	5 Tahun	Sewing
93	HERLINA	Operator	7 Tahun	Finishing

Dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan dari Termohon Peninjauan Kembali

12. Bahwa pada halaman 70 pada paragraf 1 berbunyi :

- Bahwa Bukti P-2 surat dari PT. Jamsostek Persero tertanggal 12 Februari 2013 menginformasikan PT. Inti Garmino Persada belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek;

13. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, berdasarkan Bukti P-2 (keterangan dari PT. Jamsostek Persero mengenai kepesertaan jamsostek) Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Dan Termohon Peninjauan Kembali wajib membayar uang Premi Jamsostek yang seharusnya menjadi hak Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Rp2.042.000,00 X 3,7 % X 93 Orang X 24 bulan : Rp168.636.530,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

14. Bahwa pada halaman 70 pada paragraf 2 berbunyi:

- Bahwa dalam bukti T-3 menggambarkan proses pembuatan levis di PT. Inti Garmino Persada dan gambar celana jeans PT. Inti Garmino Persada (bukti T-4);

15. Bahwa Hakim *Judex Facti* Salah Dan Keliru, gambar proses pembuatan levis di PT. Inti Garmino Persada adalah bukti P-3 bukan T-3 dan gambar celana Jean PT. Inti Garmino Persada adalah bukti P-4 bukan T-4;

16. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan bukti P-4 sudah sangat jelas dan terang bahwa jenis pekerjaan yang ada di tempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus, karena berdasarkan bukti P-3 apabila

Hal. 37 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bagian dalam proses produksi hilang atau berhenti maka akan mengakibatkan kegagalan/menghambat terhadap proses produksi;

17. Bahwa pada halaman 70 pada paragraf 3,4 dan 5 dan pada halaman 71 paragraf 1 berbunyi:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Diah Setiawati menerangkan saksi bukan karyawan PT. Amanah Karomah pada tahun 2004 dengan PKWT selama 10 bulan kemudian libur 2 minggu dan pernah libur 2 bulan dan di panggil bekerja dan berhenti tahun 2009, PT. Amanah Karomah berubah nama menjadi PT. Raphelindo kemudian berubah menjadi PT. Inti Armindo Persada, dari informasi teman teman nya penggugat menuntut pekerja tetap;
- Bahwa berdasarkan saksi Karyatin menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Rapelindo tahun 2006 sampai 2010 di bagian jahit, saksi mendengar Para Pengugat habis kontrak dan tidak di perpanjang lagi dan menuntut karyawan tetap dan saksi bekerja di PT. Rapelindo hanya 10 bulan dengan perjanjian tertulis setelah berakhir kontrak kerja lagi 2 minggu dan perpanjang kontrak lagi 10 bulan, tidak ada Jamsostek, setelah PT. Rapelindo berubah menjadi Inti;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ferry menerangkan bahwa Para Penggugat semuanya mulai bekerja pada Tergugat tahun September 2010 dengan menandatangani kontrak dan habis kontrak kerja tanggal 19 Juli 2013 semuanya berjumlah 650 orang termasuk Penggugat, kecuali yang 8 (delapan) orang habis kontrak sekitar bulan Maret 2013 dan perusahaan beroperasi kembali pada 1 Oktober 2013 dengan jumlah karyawan 350 orang, produksi perusahaan coca cola seperti bukti T-92 sampai dengan T-94, bahan baku perusahaan semua dari pemberi order/ buyer yang jahit dan motong dari Tergugat dan modal tergantung pesanan, pada tahun 2004-2007 bernama Amanah Karomah, tahun 2007-2010 PT. Raphelindo Nusantara, tahun 2010-2013 PT. Inti Garminindo Persada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan berbeda, pekerja Titin Rotimah, Efa Sumiarti dan Ratna Sumiati harian lepas dan di bayar harian, Para Pengugat tanda-tangan kontrak sebagai mana bukti T-1 sampai dengan T-90 ada yang kontrak 3 kali bervariasi setiap kontrak ke satu sampai ke tiga ada yang kontraknya 3 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan, setiap kontrak ke satu sampai dengan ketiga ada interval waktu antara 1 sampai dengan 2 bulan;

- Berdasarkan keterangan saksi Rudi menerangkan bahwa Para Penggugat mulai bekerja di Tergugat pada September 2010 telah berhenti pada tanggal 19 Juli 2013 karena kontrak mulai ada order lagi tanggal 1 Oktober 2013 tidak semua karyawan di panggil, sebelumnya ada 11 line tetapi pada bulan Oktober 2013 tinggal 6 line sehingga 5 line nganggur, kontrak perusahaan dengan pekerja 10 (sepuluh) bulan dan ada jeda 2 bulan, saksi menerima THR, pemilik Amanah Karomah, Rapelindo dan PT. Inti Garmino Berbeda;

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat (Diah Setiawati dan Karyatin) dan keterangan saksi dari Termohonon Peninjauan Kembali semula Tergugat (Ferry), Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, bahwa benar PT. Inti Garmino Persada dahulunya adalah bernama PT. Amanah Karomah pada tahun 2004 dan berganti nama menjadi PT. Raphelindo pada tahun 2007 dan kemudian berganti nama lagi menjadi PT. Inti Garmino Persada pada tahun 2010 dengan memproduksi barang yang sama yaitu celana jeans merek Lois;

19. Bahwa pada saat persidangan dengan agenda kesaksian dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat menolak kehadiran saksi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (Saksi Ferry dan Rudi) dikarenakan saksi Ferry adalah seorang HRD yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan mengenai status kerja dari proses bipartite sampai tingkat mediasi. Dan terhadap

Hal. 39 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. Rudi Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat bahwa saksi adalah atasan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dan keterangannya sangat diragukan dikarenakan Saksi sebagai perwakilan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

20. Bahwa pada halaman 71 paragraf 2 dan 3 berbunyi:

- Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan member pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa terhadap saksi Diah Setiawati yang bukan karyawan PT. Inti Garmino tetapi karyawan PT. Amanah Karomah sampai dengan tahun 2009 serta keterangan Karyatin saksi bekerja di PT. Rapelindo tahun 2006 sampai 2010 kemudian berganti nama dari PT. Rapelindo berubah menjadi PT. Inti serta keterangan saksi Ferry dan Rudi yang menerangkan kepemilikan PT. Amanah Karomah, PT. Raphelindo Nusantara dan PT. Inti Garmino Persada berbeda, Majelis Hakim berpendapat karena adanya pergantian nama perusahaan dari PT. Amanah Karomah, berganti menjadi PT. Raphelindo Nusantara dan kemudian berganti menjadi PT. Inti Garmino Persada dengan kepemilikan berbeda sehingga yang akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat PT. Inti Garmino Persada sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-90 dan tidak ada bukti tertulis perjanjian kerja yang menunjukkan bahwa para penggugat bekerja pada tempat tergugat lebih dari 3 tahun;

21. Bahwa Hakim *Judex Facti* salah dan keliru, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, berdasarkan keterangan saksi dari Diah Setiawati yang mengaku pernah bekerja bersama-sama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat di PT. Amanah Karomah di tahun 2004 yang kemudian PT. Amanah Karomah berganti nama menjadi PT. Raphelindo Nusantara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berganti nama menjadi PT. Inti Garmino Persada dan keterangan saksi Diah Setiawati sesuai dengan keterangan saksi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (Sdr. Ferry) dan itu menunjukkan bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat telah bekerja ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dari tahun 2004;

22. Bahwa terhadap keterangan saksi Ferry dan Rudi yang menerangkan kepemilikan PT. Amanah Karomah, PT. Rapelindo dan PT. Inti Garmino Persada berbeda Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan secara Tertulis mengenai siapa pemilik perusahaan PT. Amanah Karomah, PT. Rapelindo dan PT. Inti Garmino Persada dan faktanya PT. Inti Garmino Persada yang sebelumnya bernama PT. amanah karomah/PT. Rapelindo sampai saat ini masih memproduksi celana jeans merek Lois;

23. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, terhadap bukti T-1 sampai dengan T-90 (perjanjian kerja) sudah jelas dalam perjanjian tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat ditempatkan pada bagian proses produksi yang merupakan kegiatan utama yang dikerjakan ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Oleh karena itu seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat merubah status Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dari PKWT dan PHL menjadi PKWTT;

Hakim *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Melihat Pokok Perselisihan Antara Para Pemohon Peninjauan Kembali Semula Para Penggugat Dengan Termohon Peninjauan Kembali Semula Tergugat

24. Bahwa pada halaman 72 pada paragraph 1 dan 2 berbunyi:

- menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 sampai T-90 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Antara Tergugat Dengan Para Penggugat periode pertama dengan periode kedua dan periode ketiga tidak terus menerus tetapi terputus ada yang 1 (satu) bulan, ada yang terputus 6

Hal. 41 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



(enam) bulan dengan masa kerja Para Penggugat apabila di hitung dari perjanjian kerja periode pertama sampai dengan period ke 3 (tiga) masa kerja kurang dari 3 (tiga) dan antara kontrak periode pertama sampai dengan periode ketiga posisi kerja tidak sama seperti Penggugat Tri Astuti (bukti T-1A sampai dengan T-1c Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Pertama selama 6 (enam) bulan di tempatkan di administrasi, yang berhenti 5 (lima) bulan kemudian bekerja lagi dengan kesepakatan kerja waktu tertentu kedua selama 11 (sebelas) bulan di tempatkan sebagai helper dan berhenti 1 (satu) bulan kemudian membuat kesepakatan kerja waktu tertentu ketiga selama 10 (sepuluh) bulan di tempatkan di bagian helper/sewing;

- menimbang, bahwa dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang di tanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat bukti T-1 sampai dengan T-90 bukan merupakan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu tetapi merupakan kontrak baru yang berdasarkan keterangan saksi di persidangan Para Penggugat apabila ada order Para Penggugat di panggil lagi oleh Tergugat dengan cara Para Penggugat nitip pesan melalui atasannya agar dapat bekerja kembali, sehingga dari segi waktu perjanjian kerja waktu tertentu bukti T-1 sampai dengan T-90 masa kerja Para Penggugat kurang dari 3 (tiga) tahun dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “ perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dasarkan atas jangka waktu atau selesai suatu pekerjaan tertentu” jo Pasal 59 ayat (1) huruf b” perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Para



Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2004 tidak terbukti;

25. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah apakah jenis pekerjaan yang ada ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap atau bukan ?;

26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Diah Karyati dan keterangan saksi Ferry dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4 serta Bukti T-1 sampai T-90 sudah jelas jenis pekerjaan yang ada ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus. Dan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat wajib merubah status Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dari PKWT dan PHL menjadi PKWTT;

27. Bahwa pada halaman 73 pada paragraf 1 berbunyi:

- Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan produk jeans yang di produksi oleh tergugat dikerjakan berdasarkan order/ pesanan yang di perkuat dengan keterangan saksi Ferry dan Rudy dengan bukti T-92 sampai dengan T-94 bahan baku semua dari perusahaan pemberi order/buyer yang jahit dan motong dari Tergugat dan model tergantung pesanan, Majelis Hakim berpendapat produksi jeans yang dilakukan oleh Tergugat di kerjakan tergantung order/pesanan yang bahan bakunya dari pemberi order tidak memproduksi sendiri dan untuk periode bulan Agustus 2013, September 2013 Tergugat tidak ada order/pesanan dan baru ada order/pesanan lagi bulan Oktober 2013, semula menggunakan 11 line bulan sekarang tinggal 6 line sehingga 5 line tidak di gunakan dengan demikian produksi jeans termasuk dalam katagori bersifat musiman tidak terus menerus, apabila ada order Para Penggugat di pekerjaan melalui perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan yang paling lama 8 (delapan) bulan dalam 1 (satu) tahun, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu yang di buat oleh Tergugat dengan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang Undang

Hal. 43 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat di buat untuk pekerjaan tertentu/ pekerjaan yang bersifat musiman;

28. Bahwa hakim *Judex Facti* salah dan keliru, seperti yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat sampaikan di atas, bahwa dalam persidangan kesaksian dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat keberatan dan menolak terhadap kehadiran saksi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yaitu saksi Sdr. Ferry dan Rudy, dikarenakan saksi Sdr. Ferry adalah seorang HRD yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali dalam menyelesaikan perselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat; Sedangkan terhadap saksi Sdr. Rudy Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat menilai bahwa saksi adalah atasan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dan kehadirannya dibawah tekanan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

29. Bahwa Hakim *Judex Facti* salah dan keliru, terhadap bukti T-92 sampai dengan bukti T-94 (mengenai pesanan order dari perusahaan lain kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat) tidak bisa dijadikan bukti bahwa bahan baku pembuatan celana jeans merek Lois yang dikerjakan ditempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat semua dari perusahaan pemberi order/buyer. Dan faktanya sampai saat ini PT. Inti Garmino Persada masih memproduksi celana jeans merek Lois yang pengerjaannya tidak bisa dibatasi oleh waktu; Dan terhadap keterangan saksi Sdr. Ferry yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat semula menggunakan 11 line bulan sekarang tinggal 6 line sehingga 5 line tidak di gunakan tidak bisa dijadikan suatu pembenaran yang dapat dipertanggung jawabkan, karena dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak membuktikan secara gamblang mengenai keterangan tersebut;

30. Bahwa pada halaman 74 pada paragraf 1 berbunyi:

- Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat yang mendalilkan jenis usaha produksi Tergugat adalah celana jeans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang bersifat terus menerus tidak di benarkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7), Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 Pasal 15 ayat (4), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 Pasal 15 ayat (4), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 Pasal 3 huruf k tidak terbukti;

31. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 (foto hasil produksi dan alur proses produksi) dikaitkan dengan bukti T-1A sampai dengan T-90B (perjanjian kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali) jenis pekerjaan yang ada ditempat Termohon Peninjauan Kembali adalah bersifat terus menerus tidak terbatas oleh waktu dan perjanjian kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali batal demi hukum dan Termohon Peninjauan Kembali harus merubah status Para Pemohon Peninjauan Kembali dari PKWT dan PHL menjadi Pekerja PKWTT;

32. Bahwa pada halaman 74 pada paragraf 2 dan 3 berbunyi:

- Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebelum Para Penggugat menanda-tangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-90 di baca terlebih dahulu oleh Para Penggugat sehingga walaupun salinannya tidak berada pada Para Penggugat sehingga walaupun salinannya tidak berada pada Para Penggugat tetapi Penggugat telah menyepakati dalam perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 6 ayat (4) yaitu “dengan berakhirnya masa kerja yang di perjanjikan dalam kesepakatan ini, maka kesepakatan kerja ini, dengan sendirinya tidak berlaku (putus) demi hukum dan pihak pertama tidak diwajibkan untuk membayar pesangon atau tunjangan apapun kepada pihak kedua” dan menyatakan kesepakatan kerja ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak lain dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu yang di buat oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata jo Pasal 1338 KUH-Perdata serta

Hal. 45 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);

- Menimbang, bahwa dengan telah di tanda-tangani semua perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata jo Pasal 1338 KUHPerdata maka demi hukum sudah sah dan mengikat yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu semua isi perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak serta menyepakati jenis pekerjaan untuk waktu tertentu, yang berdasarkan keterangan saksi Ferry dan Rudi Para Penggugat habis kontrak tanggal 19 Juli 2013 yang diperkuat dengan bukti tertulis kecuali yang 8 (delapan) orang habis kontrak sekitar bulan Maret 2013 sedangkan Titim Hotimah, Efa Sumiarti dan Ratna Sumiati merupakan karyawan lepas, dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir dan telah memenuhi ketentuan Penggugat dengan Tergugat berakhir dan telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja” sehingga petitum Para Penggugat angka 3 sampai dengan angka 7 yang menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu batal demi hukum dengan menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan pemutusan hubungan kerja kepada 8 (delapan) orang Rosmawati, Mijah, Nurmiyati, Midah, Sainah, Winda Sari, Ratna Ningsih, Jumiarsih, Robiah batal demi hukum dan mempekerjakan kembali 8 (delapan) orang Penggugat dengan membayar upah proses karena tidak beralasan menurut hukum maka petitum angka 3 sampai dengan angka 7 harus dinyatakan di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan Anjuran Nomor 565/1692/HI-syaker/V/2013 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat anjuran adalah merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum mengikat bagi kedua belah pihak sehingga anjuran tidak harus di pedomani, dan majelis hakim bersikap tidak bersependapat dengan anjuran tersebut, oleh karenanya maka petitum angka 2 harus di nyatakan di tolak;

33. Bahwa hakim *Judex Facti* salah dan keliru, berdasarkan UUK 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat 3 berbunyi “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurangkurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/ buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja” dan perjanjian kerja PKWT dan PHL yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan Para Pemohon peninjauan Kembali semula Para Penggugat batal demi hukum, dikarenakan jenis pekerjaan yang dikerjakan di tempat Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan seara terus menerus. Serta tidak dibenarkannya diadakan perjanjian kerja PKWT dan PHL di tempat Tergugat dan hal itu sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

34. Bahwa pada halaman 75 pada paragraf 3 dan halaman 76 paragraf 1,2,3 dan 4 dan pada halaman 77 paragraf 1 berbunyi :

- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut dengan menghukum terugat untuk membayar premi jamsostek, terhadap tuntutan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.150/MEN/1999 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 19 menyatakan “pengawasan terhadap di taatinnya keputusan ini dilakukan oleh pegawai pengawas” dan karena tidak ada bukti nota dari bagian pengawasan ketenagakerjaan pada

Hal. 47 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat bekerja tentang kepesertaan jamsostek, sehingga petitum angka 8 haruslah di tolak;

35. Bahwa Hakim *Judex Facti* salah dan keliru, berdasarkan bukti P-2 (informasi mengenai kepesertaan jamsostek di PT. Inti Garmino Persada dari PT. Jamsostek Persero) sudah cukup kuat dan sekaligus membuktikan bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat selama bekerja di Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak di ikut sertakan pada program jamsostek. Dan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat wajib membayar Premi Jamsostek secara langsung dan tunai kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Rp2.042.000,00 X 3,7 % X 93 orang X 24 bulan: Rp168.636.530,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

36. Bahwa pada halaman 76 paragraf 1,2,3 dan 4 dan pada halaman 77 paragraf 1 berbunyi:

- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut menghukum tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 berdasarkan bukti T-91 para penggugat telah menerima tunjangan hari raya tahun 2013, sehingga petitum angka 9 haruslah di tolak;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari sejak dibacakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak dapat berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang vide Pasal 225 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/ SIP/1978, oleh karena nya petitum angka 10 harus di nyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum angka 11 harus di nyatakan ditolak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH-perdata, karena dalil-dalil Penggugat tidak terbukti menurut hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Penggugat pada pihak yang kalah dan karena nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara di bebankan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Memperhatikan Undang-Undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

37. Bahwa Hakim *Judex Facti* salah dan keliru, Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berpendapat, tuntutan tunjangan hari raya keagamaan yang diajukan oleh oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat adalah wajar dikarenakan perselisihan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dan apabila tuntutan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dikabulkan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan juga permohonan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak dibacakan putusan agar Termohon Peninjauan kembali dapat mematuhi dan menjalankan semua isi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Mei 2014 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Juni 2014

Hal. 49 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, yang pada pokoknya sesuai bukti T.1 sampai dengan T.90 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terbukti berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan sesuai bukti T.92 sampai dengan T.94 produk yang diproduksi oleh Tergugat dikerjakan berdasarkan orderan atau pesanan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.100/MEN/IV/2004 sehingga PKWT tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : **TRI ASTUTI NINGSIH, DKK** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TRI ASTUTI NINGSIH, 2. MISTI CHOIRUNNISA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.RIMAH MELATI, 4. SULASTRI, 5. DESI PURNAMA SARI, 6. AEP SAEPULLOH, 7. ALI, 8. MANING, 9. NASROFI, 10. NUR KOMAR, 11. SYAIPUL ANWAR, 12. AKHMAD ARJI SURYANTO, 13. WIWIK SURYANI, 14. YULI SUSANTO, 15. SUMARWANTO, 16. ROBIAH, 17. SUHARNI, 18. TERI, 19. SITI CHODIJAH, 20. LISDAYANTI, 21. MARIAM, 22. KHOTIJAH, 23. NURUL H, 24. M. FAJAR, 25. NENENG D, 26. SAINAH WINDA SARI, 27. SUNENGSIH, 28. SUKIYATI, 29. SAWIAH, 30. MIDAH, 31. SUKINI, 32. SAODAH, 33. MARSILAH, 34. NUR KAMIN, 35. TARSIH, 36. AGUS TRIYANTO, 37. ONAH, 38. SUKAESIH, 39. KARSUMI, 40. TRI SUSANTI, 41. SRI GANIAH, 42. SOPIAH, 43. SURTINI, 44. SUGIYAH, 45. SADIEM, 46. RUTISAH, 47. NESAH, 48. MIJAH NURHAYATI, 49. SUNIH SULASTRI, 50. CARSINAH, 51. EKO YUDHI YANTO, 52. YATI MULYATI, 53. ENDANG SULASTRI, 54. BANAHA, 55. DEWI JURIAH, 56. HERI ADI, 57. CAHYANI PUJANTI, 58. ENCU SOPIAH, 59. KARSINI, 60. KARTINI, 61. NIMAH, 62. KARLINAH, 63. SITI SUWAIDAH, 64. RINI, 65. SUDARMINI, 66. TITIM HOTIMAH, 67. SUNARTI, 68. SUWARTINI, 69. RUSTILAH, 70. YULI KOMALA SARI, 71. NUR JOHARI, 72. DEDI T, 73. NAMI, 74. SYAHYUDI, 75. NURMIATI, 76. RENI MARLINA, 77. NIMIH, 78. KARSINAH, 79. ESIH, 80. LIMIH, 81. NURHASAN, 82. SITI AMINAH, 83. ENDANG S, 84. SUGIARTI, 85. EFA SUMIARTI, 86. ROSMAWATI, 87. IMAS, 88. IIM TASMI, 89. RATNA NINGSIH, 90. RATNA SUMIATI, 91. JUMIARSIH, 92. SITI KAMSIYAH, 93. HERLINA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H., dan Dr. H. FAUZAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota

Hal. 51 dari 52 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh NAWANGSARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H. Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. FAUZAN, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

	Panitera Pengganti,
1. Materai	Rp. 6.000,-
Ttd/	
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
NAWANGSARI, S.H., M.H.	
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002